



Dinamika Sosial Pasca Pengaturan Delik Penghinaan Terhadap Presiden dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia

Yelena Fitria Mahadewi^[1*], Zulfan^[2]

^[1] Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

^[2] Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, Indonesia

Citation: M.F. Yelena, Zulfan. "Dinamika Sosial Pasca Pengaturan Delik Penghinaan Terhadap Presiden dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 4, no. 2 (2026): 1376-1390.

Article history:
Received: 29 November 2025
Revised: 12 Maret 2026
Published: 30 April 2026

Funding:
This study received no external funding

Competing interest:
The author(s) have declared that no competing interests exist



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits non-commercial reuse, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstrak: Pengaturan kembali tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 218-220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memicu perdebatan mengenai batas antar kritik dan penghinaan, serta posisi negara dalam mengatur ekspresi publik. Fenomena semakin kompleks karena di era digital ini ruang komunikasi berkembang secara terbuka dan partisipatif. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberadaan suatu norma hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen pengatur formal, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi kesadaran hukum dan perilaku sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sosial serta respons masyarakat terhadap pengaturan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP baru, terutama dalam kaitannya dengan perubahan norma berekspresi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui pengumpulan data berupa wawancara mendalam, analisis wacana publik, kajian sosiologis terhadap perubahan praktik dan norma di masyarakat, serta didukung studi literatur terdahulu. Penelitian ini menggunakan teori kriminalitas, teori kontrol sosial, serta konsep negara hukum demokratis sebagai pisau analisis. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga membentuk konstruksi norma dan kesadaran kolektif mengenai batas-batas ekspresi di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap respons sosial menjadi penting untuk melihat efektivitas serta legitimasi suatu kebijakan hukum dalam praktiknya..

Kata Kunci: Penghinaan; Presiden; Kebebasan Berekspresi; Respon Sosial.

Abstract: The re-regulation of the criminal offense of insulting the President and Vice President in Articles 218-220 of the Criminal Code (KUHP) has sparked debate regarding the boundaries between criticism and insult, as well as the state's role in regulating public expression. This phenomenon is further complicated by the development of open and participatory communication in the digital era. From a sociological perspective, the existence of a legal norm is

*Corresponding Author : Yelena Fitria Mahadewi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, ORCID iD: 0009-0007-0080-6230, E-mail: 25040564097@mhs.unesa.ac.id.

understood not only as a formal regulatory instrument but also as a factor influencing legal awareness and social behavior. This study aims to analyze the social dynamics and public response to the provisions of the article on insulting the President in the new Criminal Code, particularly in relation to changes in norms of expression. The method used is a qualitative descriptive-analytical approach, through data collection in the form of in-depth interviews, public discourse analysis, sociological studies of changing practices and norms in society, and supported by previous literature studies. This study utilizes criminality theory, social control theory, and the concept of a democratic rule of law as analytical tools. The findings of this study confirm that law not only functions as a tool of social control but also shapes the construction of norms and collective awareness regarding the limits of expression in society. Therefore, understanding social responses is crucial for assessing the effectiveness and legitimacy of legal policies in practice..

Keywords: *Insults; President; Freedom of Expression; Public Reaction.*

1. PENDAHULUAN

Pengaturan kembali tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 218–220 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak hanya menghadirkan perubahan normatif dalam sistem hukum pidana Indonesia, tetapi juga memunculkan dinamika sosial yang signifikan di ruang publik. Perdebatan mengenai batas antara kritik dan penghinaan berkembang luas, terutama dalam konteks masyarakat digital yang semakin partisipatif dan terbuka. Ruang komunikasi yang sebelumnya relatif bebas kini dihadapkan pada ketentuan hukum yang mengatur secara lebih tegas ekspresi terhadap kepala negara.¹

Dalam praktiknya, diskursus publik menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan negara untuk melindungi martabat institusi dan hak warga negara untuk menyampaikan kritik sebagai bagian dari kehidupan demokratis.² Ketegangan ini tidak selalu muncul dalam bentuk penolakan terbuka terhadap regulasi, melainkan lebih sering tercermin melalui perubahan cara masyarakat mengekspresikan pendapat. Di media sosial, misalnya, dapat ditemukan kecenderungan penggunaan bahasa yang lebih berhati-hati, penghindaran penyebutan langsung pejabat publik, hingga keputusan untuk membatasi partisipasi dalam diskusi politik.³ Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan norma hukum tidak hanya bekerja melalui ancaman sanksi, tetapi juga melalui pembentukan persepsi risiko di kalangan masyarakat.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang tidak selalu bersifat represif secara langsung, melainkan dapat terinternalisasi dalam kesadaran individu. Proses internalisasi tersebut berpotensi menghasilkan pergeseran norma berekspresi dari ekspresi yang terbuka dan

- ¹ Rahmi, “Kebebasan Pers Dan Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2023): 78–85.
- ² Ahmad Budiman, “Ujaran Kebencian Dalam Perkembangan Demokrasi Di Indonesia,” *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI 15, no. 8 (2023): 1–2.
- ³ Ahmad Faizal Azhar and Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 275–90.

konfrontatif menuju ekspresi yang lebih defensif dan terselubung. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan semata-mata apakah pasal tersebut sah secara konstitusional, tetapi bagaimana ia dimaknai, dinegosiasikan, dan dijalankan dalam praktik sosial sehari-hari.

Sejauh ini, kajian mengenai pasal penghinaan Presiden cenderung berfokus pada aspek politik hukum dan konstitusionalitasnya. Diskursus akademik lebih banyak menempatkan persoalan pada tataran legitimasi normatif dan perumusan kebijakan pidana. Namun, dinamika respons masyarakat sebagai subjek yang diatur belum banyak dikaji secara mendalam, terutama dalam kaitannya dengan perubahan kesadaran hukum dan norma berekspresi di era digital. Padahal, efektivitas dan legitimasi suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh konstruksi normanya, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat merespons dan menginternalisasikannya.

Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini menempatkan respons masyarakat sebagai titik analisis utama. Dengan pendekatan sosiologi hukum empiris, penelitian ini berupaya memahami bagaimana regulasi tersebut memengaruhi perilaku, persepsi, serta batas-batas ekspresi yang dipraktikkan dalam kehidupan sosial. Melalui fokus tersebut, kajian ini tidak hanya menilai hukum sebagai teks normatif, melainkan sebagai realitas sosial yang hidup dan membentuk dinamika interaksi antara negara dan warga negara.

2. METODELOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis dinamika sosial pasca pengaturan Pasal 218–220 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kualitatif dalam penelitian hukum adalah pendekatan yang membedah bagaimana hukum bekerja secara nyata di masyarakat melalui pengumpulan data deskriptif, seperti wawancara dan pengamatan langsung. Pendekatan ini melihat hukum bukan hanya sebagai teks atau pasal, melainkan sebagai perilaku hidup dan kebiasaan manusia sehari-hari.⁴ Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum empiris, yang memandang hukum sebagai praktik sosial (*law in action*) yang memengaruhi perilaku dan kesadaran masyarakat.⁵ Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kriminalitas untuk memahami konstruksi tindak pidana, teori kontrol sosial untuk menjelaskan mekanisme pengendalian melalui internalisasi norma, serta konsep negara hukum demokratis untuk menilai keseimbangan antara perlindungan institusi negara dan kebebasan berekspresi warga negara.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rekonstruksi Normatif Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru

Pengaturan kembali mengenai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, khususnya pada Pasal 218 hingga Pasal 220, merupakan bagian dari upaya negara untuk menata

⁴ R.C Bogdan & S.K Biklen, *Qualitative Research for Education* (Boston: Allyn and Bacon, 2025).

⁵ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya; Lexi, Teori Kausalitas* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2023).

ulang sistem hukum pidana nasional. Pengaturan ini tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga mengandung implikasi sosial yang luas karena berkaitan langsung dengan ruang ekspresi publik dalam masyarakat demokratis. Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan pasal tersebut dimaksudkan untuk melindungi kehormatan institusi negara yang diwakili oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol negara dan kepala pemerintahan. Negara memandang bahwa perlindungan terhadap martabat lembaga negara merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas politik, ketertiban sosial, dan kewibawaan pemerintahan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penghinaan terhadap Presiden tidak semata-mata dipahami sebagai perlindungan terhadap individu, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi negara.⁷

Rekonstruksi norma hukum ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah hukum Indonesia yang sebelumnya pernah menghapus pasal penghinaan Presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Pada saat itu, pasal tersebut dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi warga negara karena memiliki karakteristik yang rentan digunakan untuk menjerat kritik terhadap pemerintah. Ketika pengaturan tersebut kembali dimasukkan dalam KUHP baru dengan formulasi yang berbeda, muncul perdebatan mengenai apakah perubahan tersebut benar-benar memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi atau justru menghadirkan kembali potensi pembatasan yang sama. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai teks normatif yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai produk sosial yang selalu berada dalam tarik-menarik kepentingan antara negara dan masyarakat.⁸

Perdebatan mengenai pasal penghinaan Presiden juga memperlihatkan bagaimana hukum pidana memiliki posisi yang sensitif dalam kehidupan demokrasi. Di satu sisi, hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi nilai-nilai tertentu yang dianggap penting bagi keberlangsungan negara. Namun di sisi lain, hukum pidana juga berpotensi menjadi instrumen yang membatasi ruang kebebasan jika tidak dirumuskan secara proporsional. Oleh karena itu, pengaturan mengenai penghinaan Presiden dalam KUHP baru perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika pembentukan hukum yang berusaha menyeimbangkan antara perlindungan terhadap institusi negara dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, keberadaan norma hukum tersebut tidak hanya menentukan batasan formal mengenai apa yang dianggap sebagai penghinaan, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat memahami dan mempraktikkan kebebasan berekspresi dalam kehidupan sosial sehari-hari.⁹

3.2 Kebebasan Berekspresi dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis. Prinsip ini memberikan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta aspirasi terhadap kebijakan publik tanpa rasa takut terhadap tekanan atau sanksi yang tidak proporsional. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berekspresi tidak hanya dipahami sebagai hak individu, tetapi juga sebagai mekanisme

⁷ Aria Wiratama Heriansyah, "Peradaban Hukum Nusantara The Problematic Nature of Presidential Defamation Provisions in a Democratic Rule-of-Law State Problematika Pasal Penghinaan Presiden Dalam Negara Hukum Demokratis" 2, no. 1 (2025).

⁸ Farwan and Yeni Widowaty, "Disparitas Keadilan Pemidanaan Penjara Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Pada KUHP Baru Di Indonesia" 21, no. 1 (2024): 94-104.

⁹ Muhammad Anugerah Perdana and Shafa Ataina Aurellia, "Guaranteeing Freedom of Speech: The Role of the Primus Inter Pares Principle in the Presidential Insult Clause" 6, no. 1 (2025): 1-14.

penting dalam proses pengawasan terhadap kekuasaan negara. Melalui kebebasan berekspresi, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam diskursus publik, menyampaikan kritik terhadap pemerintah, serta mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.¹⁰

Kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut. Dalam praktiknya, setiap negara memiliki batasan tertentu yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, menjaga ketertiban sosial, serta melindungi hak dan reputasi orang lain. Batasan tersebut biasanya diatur melalui instrumen hukum yang menetapkan kriteria mengenai tindakan atau ekspresi yang dianggap melampaui batas kebebasan yang wajar. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai penghinaan terhadap Presiden dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pembatasan yang dimaksudkan untuk menjaga martabat institusi negara. Namun demikian, pembatasan tersebut harus dirumuskan secara jelas dan proporsional agar tidak menghambat fungsi kritis masyarakat dalam sistem demokrasi.¹¹

Dalam era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, praktik kebebasan berekspresi mengalami perubahan yang signifikan. Media sosial telah menjadi ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara luas dan cepat. Informasi dapat disebarkan dalam hitungan detik dan menjangkau audiens yang sangat besar. Kondisi ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara negara dan masyarakat, karena kontrol terhadap arus informasi menjadi semakin kompleks. Di satu sisi, media sosial membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik masyarakat. Namun di sisi lain, ruang tersebut juga menghadirkan tantangan baru terkait dengan penyebaran ujaran kebencian, disinformasi, serta ekspresi yang dianggap merendahkan atau menghina pihak tertentu.¹²

Dalam konteks tersebut, keberadaan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP baru memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana negara dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap martabat institusi negara dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat. Tantangan utama terletak pada bagaimana merumuskan batasan yang tidak menghambat kritik yang konstruktif terhadap pemerintah. Jika batasan tersebut terlalu luas atau tidak jelas, maka masyarakat dapat mengalami ketidakpastian hukum yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan pembatasan diri dalam menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, dalam negara hukum demokratis, setiap regulasi yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan berekspresi perlu dipahami secara hati-hati dan selalu dikaitkan dengan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹³

3.3 Hukum sebagai Mekanisme Kontrol Sosial dalam Masyarakat

¹⁰ Prianter Jaya Hairi, "Menyerang Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Bereksprei Dan Kebebasan Pers," 2022, 145–65.

¹¹ Dimas Prayoga, Usman, and Nys Arfa, "Pengaturan Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" 5, no. 1 (2024): 279–96.

¹² Melissa B Darbang, "REFLEKSI KRITIS REKRIMINALISASI PENGHINAAN PRESIDEN DI INDONESIA" 8, no. 7 (2023).

¹³ Dzaka Muhammad Hakim and Irmanjaya Thaher, "Freedom of the Press and Civil Liberties in Indonesia: An Analysis of the Criminal Code's Provisions on Insulting the President, Sedition, and Spreading False Information" 1, no. 1 (2025): 63–72.

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan formal yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang berfungsi untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat. Kontrol sosial merujuk pada berbagai proses yang digunakan oleh masyarakat untuk memastikan bahwa individu mematuhi norma dan nilai yang berlaku. Hukum merupakan salah satu bentuk kontrol sosial yang bersifat formal dan memiliki kekuatan sanksi yang jelas. Melalui keberadaan hukum, negara berupaya mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan standar yang dianggap penting bagi kehidupan bersama.¹⁴

Keberadaan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP baru dapat dipahami sebagai salah satu bentuk mekanisme kontrol sosial yang dijalankan oleh negara. Dengan menetapkan batasan mengenai ekspresi yang dianggap sebagai penghinaan terhadap kepala negara, hukum berupaya membentuk norma perilaku yang diharapkan dapat menjaga martabat institusi negara. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen yang mempengaruhi cara masyarakat memahami batasan-batasan dalam berkomunikasi di ruang publik. Dengan kata lain, hukum memiliki peran dalam membentuk kesadaran kolektif mengenai apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima atau tidak dalam masyarakat.¹⁵

Salah satu karakteristik penting dari kontrol sosial melalui hukum adalah proses internalisasi norma. Internalisasi norma terjadi ketika individu tidak lagi mematuhi aturan semata-mata karena takut terhadap sanksi, tetapi karena mereka telah menerima norma tersebut sebagai bagian dari nilai yang diyakini. Dalam konteks pasal penghinaan Presiden, proses internalisasi dapat terlihat dari perubahan cara masyarakat mengekspresikan pendapat di ruang publik. Masyarakat mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah, menggunakan bahasa yang lebih moderat, atau bahkan menghindari diskusi politik yang dianggap sensitif. Perubahan perilaku tersebut menunjukkan bahwa hukum dapat mempengaruhi praktik sosial tanpa harus selalu diterapkan melalui penegakan sanksi secara langsung.¹⁶

Mekanisme kontrol sosial melalui hukum juga dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak selalu diharapkan. Jika norma hukum dipersepsikan sebagai terlalu membatasi atau tidak sejalan dengan nilai yang dianut masyarakat, maka hukum dapat menimbulkan resistensi atau bahkan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat mungkin mencari cara-cara alternatif untuk mengekspresikan pendapat mereka, misalnya melalui penggunaan satire, ironi, atau simbol-simbol tertentu yang sulit dikategorikan secara langsung sebagai penghinaan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat dinamis dan selalu melibatkan proses negosiasi antara norma formal dan praktik sosial yang berkembang.¹⁷

¹⁴ Nur Ansar, "Memahami Kebebasan Berekspresi, Batasannya, Serta Hubungannya Dengan Delik Penghinaan Di Indonesia," 2021, 1–29.

¹⁵ Haeril Watony, "Tinjauan Yuridis Penghinaan Terhadap Presiden Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," no. 1 (2024).

¹⁶ Rusni Mayang Sari, Zulkarnain Ridlwan, and Rudi Natamiharja, "Pelebagaan Delik Penghinaan Terhadap Pemerintah Dalam KUHP Baru: Antara Perlindungan Simbol Negara Dan Kebebasan Ekspresi," no. 3 (2025): 1–9.

¹⁷ Rizky Fauzi Ardian, "Apakah Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Mengancam Kebebasan Berpendapat?" 2, no. 2 (2024): 42–54.

3.4 Respons Masyarakat terhadap Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden

Respons masyarakat terhadap pengaturan kembali pasal penghinaan Presiden dalam KUHP baru menunjukkan adanya dinamika yang kompleks. Sebagian masyarakat memandang pengaturan tersebut sebagai langkah yang wajar untuk melindungi martabat institusi negara dan mencegah penyebaran ujaran yang dianggap merendahkan kepala negara. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa kebebasan berekspresi harus tetap disertai dengan tanggung jawab dan penghormatan terhadap simbol-simbol negara. Dalam perspektif ini, regulasi tersebut dipandang sebagai upaya untuk menjaga etika komunikasi publik dan mencegah degradasi kualitas diskursus politik di ruang publik.¹⁸

Terdapat kekhawatiran bahwa keberadaan pasal tersebut dapat menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, terutama dalam konteks kritik terhadap pemerintah. Kekhawatiran ini muncul karena batas antara kritik yang sah dan penghinaan sering kali tidak mudah untuk ditentukan secara objektif. Dalam praktiknya, interpretasi terhadap suatu ekspresi dapat sangat bergantung pada konteks sosial, bahasa yang digunakan, serta persepsi pihak yang merasa dirugikan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi mempengaruhi keberanian masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara terbuka.¹⁹

Dalam ruang digital, respons masyarakat terhadap regulasi ini juga tercermin melalui berbagai bentuk adaptasi dalam praktik komunikasi. Banyak pengguna media sosial yang mulai menggunakan strategi komunikasi yang lebih hati-hati, seperti menggunakan bahasa yang lebih netral, menghindari penyebutan nama pejabat secara langsung, atau menyampaikan kritik melalui humor dan satire. Adaptasi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu merespons regulasi dengan penolakan terbuka, tetapi lebih sering melalui perubahan cara berekspresi yang menyesuaikan dengan kondisi hukum yang ada.²⁰

Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pola komunikasi sosial bahkan tanpa penerapan sanksi secara langsung. Ketika masyarakat memandang suatu aturan sebagai potensi risiko hukum, mereka cenderung menyesuaikan perilaku mereka untuk menghindari kemungkinan pelanggaran. Proses ini menghasilkan apa yang dalam kajian sosiologi disebut sebagai efek pengendalian tidak langsung, di mana hukum mempengaruhi perilaku melalui pembentukan persepsi risiko dan norma sosial baru. Dalam konteks ini, respons masyarakat terhadap pasal penghinaan Presiden tidak hanya mencerminkan sikap terhadap regulasi tersebut, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat menegosiasikan ruang kebebasan berekspresi dalam lingkungan sosial yang terus berubah.²¹

¹⁸ Dafa Darmawan and Tongat, "Kebijakan Kriminalisasi Dalam KUHP Baru : Studi Kritis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden" 3, no. 6 (2025): 8239–47.

¹⁹ Athallah Zahran Ellandra, Muhammad Faqih, and Kemal Azizi, "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)" 3, no. 1 (2022).

²⁰ Wiwin, Syafa'at Anugrah Pradana, and Muhammad Imam Dhiya'ul Haq, "The Regulation of Articles on State Institutional Insults to The Right to Freedom of Expression in Indonesia: A Critical Review" 8, no. 1 (2023): 185–87.

²¹ Della Aprilianita and Usman, "Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kuhp Baru" 5, no. 2 (2024): 183–96.

3.5 Pergeseran Norma Berekspresi di Era Digital

Perkembangan teknologi komunikasi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dan menyampaikan pendapat di ruang publik. Media sosial telah menjadi arena utama bagi diskursus politik, di mana individu dari berbagai latar belakang dapat berpartisipasi dalam percakapan publik tanpa harus melalui mekanisme institusional seperti media massa tradisional. Kondisi ini menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif, tetapi sekaligus juga lebih kompleks dalam hal pengaturan hukum dan etika komunikasi.²²

Dalam konteks pengaturan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP baru, perkembangan ruang digital tersebut menjadi faktor yang sangat penting dalam memahami dinamika perubahan norma berekspresi di masyarakat. Kehadiran regulasi yang mengatur ekspresi terhadap kepala negara dapat mempengaruhi cara masyarakat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan kritik atau pendapat politik. Masyarakat mungkin menjadi lebih selektif dalam memilih kata-kata yang digunakan, lebih berhati-hati dalam menyampaikan opini, atau bahkan memilih untuk tidak terlibat dalam diskusi politik yang dianggap berisiko.²³

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa norma berekspresi di masyarakat tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan kondisi sosial dan regulasi hukum. Dalam banyak kasus, masyarakat mengembangkan strategi komunikasi baru untuk menyesuaikan diri dengan batasan-batasan yang ada. Strategi tersebut dapat berupa penggunaan humor, meme, atau bentuk ekspresi simbolik lainnya yang memungkinkan pesan kritik disampaikan tanpa secara langsung melanggar norma hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas adaptif yang tinggi dalam merespons perubahan regulasi yang mempengaruhi ruang ekspresi publik.²⁴

Pada akhirnya, dinamika perubahan norma berekspresi di era digital menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dan masyarakat merupakan proses yang saling mempengaruhi. Hukum tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat memahami, merespons, dan mempraktikkan norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari.²⁵ Oleh karena itu, analisis terhadap pasal penghinaan Presiden dalam KUHP baru tidak dapat berhenti pada aspek normatif semata, tetapi perlu juga mempertimbangkan dimensi sosial yang lebih luas, termasuk bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi pola komunikasi, partisipasi politik, serta kualitas diskursus publik dalam masyarakat demokratis.

3.6 Implikasi Sosial dan Politik terhadap Partisipasi Publik

Pengaturan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP baru tidak hanya memunculkan dinamika hukum, tetapi juga membawa implikasi sosial dan politik yang cukup signifikan terhadap pola partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi. Partisipasi

²² Md Saroar Jahan and Mourad Oussalah, "A Systematic Review Of Hate Speech Automatic Detection Using Natural Language Processing," 2021.

²³ Lucky Susanto et al., "IndoToxic2024: A Demographically-Enriched Dataset of Hate Speech and Toxicity Types for Indonesian Language," 2025.

²⁴ Adya Danaditya, Lynnette Hui Xian Ng, and Kathleen M. Carley, "From Curious Hashtags to Polarized Effect: Profiling Coordinated Actions in Indonesian Twitter Discourse," 2022, 1-24.

²⁵ Zico Junius Fernando, Pujiyono, and Nur Rochaet, "Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia" 11, no. 1 (2022): 135-51.

publik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi karena melalui keterlibatan masyarakat, proses pengambilan keputusan politik dapat berlangsung secara lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah menjadi salah satu prasyarat utama bagi terciptanya partisipasi yang sehat dalam ruang publik. Oleh karena itu, setiap regulasi yang berkaitan dengan ekspresi politik memiliki potensi untuk mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam diskursus publik.²⁶

Keberadaan pasal penghinaan Presiden dapat mempengaruhi dinamika partisipasi tersebut melalui berbagai cara. Dalam beberapa kasus, regulasi ini dapat mendorong terciptanya etika komunikasi publik yang lebih santun dan bertanggung jawab, sehingga diskursus politik tidak didominasi oleh ujaran yang bersifat menyerang secara personal. Dengan adanya batasan hukum yang jelas mengenai penghinaan terhadap kepala negara, masyarakat diharapkan dapat menyampaikan kritik secara lebih konstruktif dan argumentatif. Dalam perspektif ini, regulasi tersebut dipandang sebagai instrumen untuk menjaga kualitas dialog publik agar tetap berada dalam kerangka yang menghormati nilai-nilai demokrasi dan martabat institusi negara.²⁷

Implikasi sosial dari regulasi ini juga dapat menimbulkan fenomena yang dikenal sebagai self-censorship atau pembatasan diri dalam menyampaikan pendapat. Ketika masyarakat memandang suatu regulasi sebagai potensi risiko hukum, mereka cenderung mengurangi intensitas partisipasi dalam diskusi politik atau memilih untuk menyampaikan pendapat secara lebih terbatas. Fenomena ini dapat terlihat dalam berbagai ruang diskusi publik, terutama di media sosial, di mana sebagian pengguna menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi dinamika demokrasi karena ruang partisipasi publik menjadi kurang terbuka dibandingkan sebelumnya.²⁸

Implikasi lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam masyarakat demokratis, hubungan antara negara dan warga negara idealnya bersifat dialogis, di mana kritik dan aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara terbuka tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum yang tidak proporsional.²⁹ Jika regulasi mengenai penghinaan Presiden dipersepsikan sebagai terlalu membatasi, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat mengalami penurunan. Sebaliknya, jika regulasi tersebut diterapkan secara proporsional dan tidak digunakan untuk membungkam kritik yang sah, maka regulasi tersebut dapat diterima sebagai bagian dari upaya menjaga etika komunikasi publik. Dengan demikian, implikasi sosial dan politik dari pasal penghinaan Presiden sangat bergantung pada bagaimana regulasi tersebut dipahami, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam praktik kehidupan bernegara.

²⁶ Heriansyah, "Peradaban Hukum Nusantara The Problematic Nature of Presidential Defamation Provisions in a Democratic Rule-of-Law State Problematika Pasal Penghinaan Presiden Dalam Negara Hukum Demokratis."

²⁷ Farwan and Widowaty, "Disparitas Keadilan Pemidanaan Penjara Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Pada KUHP Baru Di Indonesia."

²⁸ Perdana and Aurellia, "Guaranteeing Freedom of Speech: The Role of the Primus Inter Pares Principle in the Presidential Insult Clause."

²⁹ Hairri, "Menyerang Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi Dan Kebebasan Pers."

3.7 Relevansi Regulasi dalam Membangun Etika Komunikasi Publik

Selain menimbulkan dinamika terkait kebebasan berekspresi, pengaturan mengenai penghinaan Presiden juga dapat dipahami dalam konteks upaya membangun etika komunikasi publik yang lebih sehat. Dalam masyarakat modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi komunikasi digital, interaksi sosial sering kali berlangsung secara cepat dan spontan tanpa melalui proses refleksi yang mendalam. Kondisi ini sering kali memicu munculnya berbagai bentuk ekspresi yang bersifat provokatif, agresif, atau bahkan merendahkan pihak lain. Dalam ruang digital yang sangat terbuka, ekspresi semacam ini dapat dengan mudah menyebar dan mempengaruhi kualitas diskursus publik secara keseluruhan.³⁰

Dalam konteks tersebut, keberadaan regulasi yang mengatur batasan mengenai penghinaan terhadap kepala negara dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga standar etika dalam komunikasi publik. Regulasi ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan sosial dalam menggunakan ruang komunikasi publik. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan kritik, tetapi hak tersebut harus dijalankan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain serta terhadap stabilitas sosial secara umum. Dengan kata lain, kebebasan berekspresi perlu diimbangi dengan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kualitas interaksi sosial yang saling menghormati.³¹

Pembentukan etika komunikasi publik tidak dapat sepenuhnya bergantung pada regulasi hukum. Etika komunikasi juga merupakan hasil dari proses sosial yang melibatkan pendidikan, budaya, serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, regulasi mengenai penghinaan Presiden seharusnya dipahami sebagai salah satu instrumen yang mendukung pembentukan etika komunikasi, bukan sebagai satu-satunya mekanisme yang mengatur perilaku masyarakat dalam ruang publik. Pendidikan mengenai literasi digital, kesadaran hukum, serta pentingnya dialog yang konstruktif juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan budaya komunikasi yang sehat.³²

Relevansi pasal penghinaan Presiden dalam membangun etika komunikasi publik perlu dilihat secara lebih luas sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang diskursus yang lebih bertanggung jawab. Regulasi ini dapat berfungsi sebagai batas normatif yang mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya menghormati simbol-simbol negara dan menjaga kualitas komunikasi publik.³³ Namun pada saat yang sama, regulasi tersebut juga harus diterapkan secara hati-hati agar tidak menghambat kebebasan berekspresi yang merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan demokrasi. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab inilah yang pada akhirnya menjadi kunci dalam menciptakan ruang publik yang sehat, terbuka, dan tetap menghormati nilai-nilai dasar dalam kehidupan bernegara.

3.8 Dinamika *Self-Censorship* dan Transformasi Ruang Publik Digital

³⁰ Prayoga, Usman, and Arfa, "Pengaturan Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

³¹ Darbang, "Refleksi Kritis Rekriminalisasi Penghinaan Presiden Di Indonesia."

³² Hakim and Thaher, "Freedom of the Press and Civil Liberties in Indonesia: An Analysis of the Criminal Code's Provisions on Insulting the President, Sedition, and Spreading False Information."

³³ Ansar, "Memahami Kebebasan Bereksprei, Batasannya, Serta Hubungannya Dengan Delik Penghinaan Di Indonesia."

Fenomena self-censorship atau pembatasan diri dalam berekspresi menjadi salah satu implikasi penting dari pengaturan pasal penghinaan Presiden dalam KUHP baru, terutama dalam konteks masyarakat digital yang semakin terbuka. Dalam perspektif sosiologi media, ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai arena produksi makna sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan, norma, dan regulasi. Ketika negara menghadirkan batasan hukum terhadap ekspresi tertentu, masyarakat tidak selalu merespons melalui penolakan langsung, melainkan melalui proses adaptasi yang lebih halus berupa penyesuaian bahasa, simbol, dan strategi komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol sosial dalam masyarakat modern tidak hanya bekerja melalui mekanisme represif, tetapi juga melalui internalisasi norma yang membentuk kesadaran individu dalam bertindak di ruang publik. Studi dalam *The Journal of Society and Media* menunjukkan bahwa media digital memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi risiko dan pola komunikasi politik masyarakat, terutama dalam situasi yang melibatkan regulasi sensitif terhadap ekspresi publik.³⁴

Dalam konteks ini, self-censorship tidak dapat dipahami semata sebagai bentuk ketakutan terhadap sanksi hukum, tetapi juga sebagai strategi rasional individu dalam mengelola risiko sosial dan hukum di ruang digital. Perspektif ini sejalan dengan kajian dalam *Southern Sociological Studies* yang menekankan bahwa individu dalam masyarakat modern cenderung melakukan kalkulasi sosial terhadap tindakan mereka, termasuk dalam hal berekspresi, terutama ketika terdapat ketidakpastian hukum yang tinggi. Ketidakjelasan batas antara kritik dan penghinaan mendorong individu untuk menghindari potensi konflik hukum dengan cara membatasi diri dalam menyampaikan pendapat. Di sisi lain, penelitian dalam *Journal of Religion, Local Politics and Law* juga menunjukkan bahwa regulasi yang berkaitan dengan simbol-simbol negara sering kali beririsan dengan nilai moral, budaya, dan bahkan religiusitas masyarakat, sehingga respons terhadap regulasi tersebut tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga kultural dan normatif.³⁵

Dinamika ini menunjukkan bahwa ruang publik digital mengalami transformasi dari ruang yang bebas dan ekspresif menjadi ruang yang lebih terkalkulasi dan terstruktur oleh norma hukum. Individu tidak lagi sekadar menyampaikan opini, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi sosial dan legal dari setiap ekspresi yang dihasilkan. Dalam hal ini, penggunaan satire, humor, dan simbol menjadi strategi komunikasi alternatif yang memungkinkan masyarakat tetap menyampaikan kritik tanpa secara langsung melanggar norma hukum. Fenomena ini mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kapasitas adaptif yang tinggi dalam merespons regulasi, sekaligus menunjukkan bahwa hukum tidak sepenuhnya mampu mengontrol ekspresi secara absolut, melainkan hanya menggeser bentuk dan cara ekspresi tersebut.³⁶

Pandangan ini juga diperkuat oleh penelitian-penelitian Agus Machfud Fauzi dalam Google Scholar yang menunjukkan bahwa dinamika sosial-politik di Indonesia, khususnya dalam konteks media dan kontestasi politik, sangat dipengaruhi oleh interaksi

³⁴ Agus Machfud Fauzi, Moh Mudzakkir, and Mohamed Omar Abdulrahim, "Social Conflict In Contestation Of Indonesia Election" 3, no. 2 (2019): 159-77, <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n2.p159-177>.

³⁵ Nawang Wulan and Agus Machfud Fauzi, "The Role of Religious Communities in Democracy and Political Participation in Surabaya" 19, no. 2 (2025): 179-93.

³⁶ Hepridayanti and Agus Machfud Fauzi, "Perlawanan Masyarakat Pada Pengesahan UU Cipta Kerja Dalam Sudut Pandang Sosiologi Hukum" XXV, no. 1 (2021): 77-90.

antara struktur kekuasaan, media, dan perilaku masyarakat.³⁷ Dalam kerangka ini, self-censorship dapat dilihat sebagai bagian dari proses negosiasi antara kebebasan individu dan kontrol sosial yang dijalankan oleh negara.³⁸ Oleh karena itu, keberadaan pasal penghinaan Presiden tidak hanya mempengaruhi batasan hukum secara formal, tetapi juga membentuk lanskap komunikasi publik yang lebih kompleks, di mana kebebasan berekspresi tidak hilang, melainkan mengalami transformasi dalam bentuk yang lebih implisit dan simbolik.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru tidak hanya menghadirkan konsekuensi hukum, tetapi juga membawa dampak sosial yang nyata terhadap pola komunikasi masyarakat. Keberadaan Pasal 218–220 KUHP menempatkan hukum sebagai instrumen kontrol sosial yang bekerja bukan hanya melalui ancaman sanksi, melainkan juga melalui pembentukan persepsi risiko, kesadaran hukum, dan perubahan perilaku warga dalam mengekspresikan pendapat.

Dalam konteks masyarakat digital yang semakin terbuka, regulasi ini telah mendorong terjadinya pergeseran norma berekspresi, dari pola komunikasi yang lebih langsung dan terbuka menuju ekspresi yang lebih hati-hati, terselubung, dan terkalkulasi. Fenomena self-censorship, penggunaan satire, humor, dan simbol-simbol tidak langsung dalam menyampaikan kritik menunjukkan bahwa masyarakat melakukan adaptasi terhadap batasan hukum yang ada. Dengan demikian, hukum terbukti tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang memengaruhi dinamika interaksi antara negara dan masyarakat.

Di sisi lain, penelitian ini juga menegaskan bahwa pengaturan pasal penghinaan Presiden berada dalam posisi yang dilematis dalam negara hukum demokratis. Regulasi ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga martabat institusi negara dan mendorong etika komunikasi publik yang lebih bertanggung jawab. Namun, pada saat yang sama, ketidakjelasan batas antara kritik dan penghinaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengurangi keberanian masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskursus publik. Oleh karena itu, efektivitas dan legitimasi pasal ini sangat bergantung pada cara negara menginterpretasikan dan menerapkannya secara proporsional. Keseimbangan antara perlindungan institusi negara dan kebebasan berekspresi menjadi kunci utama agar regulasi tersebut tidak justru melemahkan partisipasi publik serta kualitas demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ansar, Nur. "Memahami Kebebasan Bereksprei, Batasannya, Serta Hubungannya Dengan Delik Penghinaan Di Indonesia," 1, NO. 3 (2021), 1–29.

³⁷ Ekatul Hilwatis Sakinah and Syahidil Mubarik Mh, "The Spread of Salafi Ideology in Digital Media: Exploring Al-Qur'an Interpretation in Rumaysho.Com" 8, no. 2 (2024): 178–208, <https://doi.org/10.23971/njppi.v8i2.9114>.

³⁸ Agus Machfud Fauzi et al., "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Etnis Minoritas Pasca Reformasi" 11, no. 1 (2022): 188–97.

- Aprilianita, Della, and Usman. "Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kuhp Baru" 5, no. 2 (2024): 183-96.
- Ardian, Rizky Fauzi. "Apakah Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Mengancam Kebebasan Berpendapat ?" 2, no. 2 (2024): 42-54.
- Azhar, Ahmad Faizal, and Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan Dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 275-90.
- Budiman, Ahmad. "Ujaran Kebencian Dalam Perkembangan Demokrasi Di Indonesia." *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI* 15, no. 8 (2023): 1-2.
- Danaditya, Adya, Lynnette Hui Xian Ng, and Kathleen M. Carley. "From Curious Hashtags to Polarized Effect: Profiling Coordinated Actions in Indonesian Twitter Discourse," 2022, 1-24.
- Darbang, Melissa B. "Refleksi Kritis Rekriminalisasi Penghinaan Presiden Di Indonesia" 8, no. 7 (2023).
- Darmawan, Dafa, and Tongat. "Kebijakan Kriminalisasi Dalam KUHP Baru : Studi Kritis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden" 3, no. 6 (2025): 8239-47.
- Ellandra, Athallah Zahran, Muhammad Faqih, and Kemal Azizi. "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)" 3, no. 1 (2022).
- Farwan, and Yeni Widowaty. "Disparitas Keadilan Pemidanaan Penjara Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Pada KUHP Baru Di Indonesia" 21, no. 1 (2024): 94-104.
- Fauzi, Agus Machfud, Martinus Legowo, Novi Fitia Maliha, and Moh Mudzakkir. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Etnis Minoritas Pasca Reformasi" 11, no. 1 (2022): 188-97.
- Fauzi, Agus Machfud, Moh Mudzakkir, and Mohamed Omar Abdulrahim. "Social Conflict In Contestation Of Indonesia Election" 3, no. 2 (2019): 159-77. <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n2.p159-177>.
- Fernando, Zico Junius, Pujiyono, and Nur Rochaet. "Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia" 11, no. 1 (2022): 135-51.
- Hairi, Prianter Jaya. "Menyerang Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi Dan Kebebasan Pers," 2022, 145-65.
- Hakim, Dzaka Muhammad, and Irmanjaya Thaher. "Freedom of the Press and Civil Liberties in Indonesia: An Analysis of the Criminal Code's Provisions on Insulting the President, Sedition, and Spreading False Information" 1, no. 1 (2025): 63-72.
- Hepridayanti, and Agus Machfud Fauzi. "Perlawanan Masyarakat Pada Pengesahan UU Cipta Kerja Dalam Sudut Pandang Sosiologi Hukum" XXV, no. 1 (2021): 77-90.
- Heriansyah, Aria Wiratama. "Peradaban Hukum Nusantara The Problematic Nature of Presidential Defamation Provisions in a Democratic Rule-of-Law State Problematika

- Pasal Penghinaan Presiden Dalam Negara Hukum Demokratis” 2, no. 1 (2025).
- Jahan, Md Saroar, and Mourad Oussalah. “A Systematic Review Of Hate Speech Automatic Detection Using Natural Language Processing,” 2021.
- Perdana, Muhammad Anugerah, and Shafa Ataina Aurellia. “Guaranteeing Freedom of Speech: The Role of the Primus Inter Pares Principle in the Presidential Insult Clause” 6, no. 1 (2025): 1–14.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum Dan Aplikasinya; Lexi, Teori Kausalitas*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2023.
- Prayoga, Dimas, Usman, and Nys Arfa. “Pengaturan Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” 5, no. 1 (2024): 279–96.
- R.C Bogdan & S.K Biklen. *Qualitative Research for Education*. Boston: Allyn and Bacon, 2025.
- Rahmi. “Kebebasan Pers Dan Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2023): 78–85.
- Sakinah, Ekatul Hilwatis, and Syahidil Mubarik Mh. “The Spread of Salafi Ideology in Digital Media: Exploring Al-Qur’an Interpretation in Rumaysho.Com” 8, no. 2 (2024): 178–208. <https://doi.org/10.23971/njppi.v8i2.9114>.
- Sari, Rusni Mayang, Zulkarnain Ridlwan, and Rudi Natamiharja. “Pelebagaan Delik Penghinaan Terhadap Pemerintah Dalam KUHP Baru : Antara Perlindungan Simbol Negara Dan Kebebasan Ekspresi,” no. 3 (2025): 1–9.
- Susanto, Lucky, Musa Izzanardi Wijanarko, Prasetya Anugrah Pratama, Traci Hong, Ika Idris, Alham Fikri Aji, and Derry Wijaya. “IndoToxic2024: A Demographically-Enriched Dataset of Hate Speech and Toxicity Types for Indonesian Language,” 2025.
- WATONY, HAERIL. “Tinjauan Yuridis Penghinaan Terhadap Presiden Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” no. 1 (2024).
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Wiwin, Syafa’at Anugrah Pradana, and Muhammad Imam Dhiya’ul Haq. “The Regulation of Articles on State Institutional Insults to The Right to Freedom of Expression in Indonesia: A Critical Review” 8, no. 1 (2023): 185–87.
- Wulan, Nawang, and Agus Machfud Fauzi. “The Role of Religious Communities in Democracy and Political Participation in Surabaya” 19, no. 2 (2025): 179–93.